



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
NOMOR : 4534/PL14/AK/2018
TENTANG

REVISI KALENDER AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2018/2019
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa terdapat kekurangan data dalam kalender akademik tahun akademik 2018/2019, maka diperlukan revisi sebagai pedoman dan penuntun kegiatan akademik di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- b. Bahwa sesuai huruf a tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Direktur PENS tentang Revisi Kalender Akademik Tahun Akademik 2018/2019 di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 246 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
7. Keputusan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 3856.01 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TENTANG REVISI KALENDER AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2018/2019 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**
- KESATU** : Menetapkan Revisi Kalender Akademik Tahun Akademik 2018/2019 di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sebagai pedoman dan penuntun dalam kegiatan akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 September 2018

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA



DR. ZAINAL ARIEF, ST., MT.
NIP. 196701281990031002

